



PUTUSAN

Nomor 450/Pid.B/2021/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hairul alias Arul Bin Ahmad Mulyadi;
2. Tempat lahir : Buntok;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 30 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pamangka Rt.002/Rw.001 Kel. Pamangka Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan/ Jalan Menteng XIII Barak Krisna No. 06 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Hairul alias Arul Bin Ahmad Mulyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 450/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 450/Pid.B/2021/PN Plk tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 450/Pid.B/2021/PN Plk tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAIRUL Als. ARUL Bin AHMAD MULYADI terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian sesuai dengan dakwaan Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAIRUL Als. ARUL Bin AHMAD MULYADI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Type NC11C1C AT tahun 2010 wama violet putih (telah di variasi menjadi wama merah), Nopol : KH 3397 TG, Noka : MH1JF6111AK080079, Nosin : JF61E1079953 atas nama DEDY KURNIAWAN beserta kunci kontak.
 - 1 (satu) Buah BPKB Asli sepeda motor merk Honda Scoopy Type NC11C1C AT tahun 2010 wama violet putih (telah di variasi menjadi wama merah), Nopol : KH 3397 TG, Noka : MH1JF6111AK080079, Nosin : JF61E1079953 atas nama DEDY KURNIAWAN.

Dikembalikan kepada saksi korban Eko Suprino.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio wama putih Nopol : DA 6677 HF dengan Noka : MH328D4DDBJ279124, Nosin : 28D3278894 beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada terdakwa HAIRUL Als. ARUL Bin AHMAD MULYADI

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya, agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 450/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HAIRUL Als. ARUL Bin AHMAD MULYADI, pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2021, bertempat di Jalan Cik Ditoro Rt.01/Rw.03 Kel. Menteng Kec.Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil sesuatu benda* berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol KH 3397 TG yang *seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain* yaitu saksi Eko Suprino atau setidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan mana dilakukan oleh dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 23.00 wib saat terdakwa pulang kerja dari Wisma Suja dengan menggunakan sepeda motor dan melintas di jalan Cik Ditiro kota Palangka Raya terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah Nopol KH 3397 TG milik saksi korban yang sedang di parkir di pinggir jalan dalam posisi tidak terkunci setang dan pada saat itu keadaan sepi, kemudian seketika muncul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut, selanjutnya terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan dengan jarak sekitar 8 (delapan) meter dari sepeda motor milik saksi korban yang sedang di parkir tersebut lalu terdakwa mendekati dan mendorong sepeda motor tersebut keluar dari jalan Cik Ditiro menuju jalan Sisingamangraja, kemudian pada saat terdakwa sampai di jalan Sisingamangraja terdakwa di amankan oleh 2 (dua) orang yang ternyata teman dari saksi korban, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Kantor Polresta Kota Palangka Raya untuk proses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 362 KUHPidana Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EKO SUPRINO als EKO bin SALLIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2010 warna violet putih (variasi menjadi merah) Nomor rangka : MH1J1JF6111AK080079, Nomor mesin : JF61E1079953, Nopol : KH 3397 TG, a.n. DEDI KURNIAWAN, yang terjadi hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 23.30 WIB, bertempat di Masjid AL-Falah Komplek Gatot Subroto Jalan Cik Ditiro Rt.01/Rw.03 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa pada saat kejadian motor milik saksi yang saat itu terparkir di samping warung milik teman saksi Sdr. JOJO di Jl. Cik Ditiro Kota Palangka Raya;
- Bahwa yang pertama kali menemukan dan mengamankan terdakwa saat sedang membawa kabur motor milik saksi dengan cara didorong adalah teman saksi yaitu Sdr. OKI dan Sdr. JOJO;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 22.00 Wib saksi dan teman-teman mutar-mutar kota Palangka Raya kemudian kami mampir di warung milik Sdr. JOJO yang ada di Jalan. Cikditiro kemudian kami nongkrong di taman yang ada di seberang warung tersebut sampai sekitar jam 23.40 Wib saksi bermaksud hendak pulang, saat tiba di samping warung tempat saksi memarkir kendaraan miliknya, saksi tiba-tiba melihat motor sudah tidak ada, lalu saksi menyampaikan kepada kawan-kawan dan kami langsung berpecah untuk mencari motor miliknya tersebut saat itu saksi menumpang di bonceng oleh Sdr. HUDA kearah Yos Sudarso kemudian Sdr. JOJO dan Sdr. OKI kearah Jalan Sisingamangaraja. Pada 23.50 Wib saksi mendapat kabar dari Sdr. JOJO bahwa motor saksi ketemu di Jalan Sisingamangaraja sedang di dorong oleh seseorang kemudian di berhentikan oleh mereka dan langsung di tahan, namun saat itu pelaku sempat melarikan diri kearah Jalan Cut Nyak Dien kemudian di kejar oleh Sdr. JOJO dan Sdr. OKI lalu diamankan, saat saksi sampai di lokasi dan melihat benar ada motor miliknya dan satu orang laki-laki yang telah diamankan oleh teman saksi dan di bantu warga sekitar yang telah ramai, sampai tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian yang langsung membawa pelaku serta motor milik saksi sebagai barang bukti ke Kantor Polresta Palangka Raya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 450/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. RAHMAT ZUHRI Als JOJO Bin BAMBANG IRAWAN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi EKO SUPRINO als EKO bin SAIIN telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2010 warna violet putih (variasi menjadi merah) Nomor rangka : MH1J1JF6111AK080079, Nomor mesin : JF61E1079953, Nopol : KH 3397 TG, a.n. DEDI KURNIAWAN, yang terjadi hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 23.30 Wib, bertempat di Masjid AL-Falah Komplek Gatot Subroto Jalan Cik Ditiro Rt.01/Rw.03 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil barang milik saksi EKO SUPRINO tersebut;
- Bahwa kejadiannya berawal saat teman saksi yaitu saksi EKO SUPRINO memarkirkan sepeda motor di pinggir Jalan Cik Ditiro Palangka Raya, dekat dengan rumah saksi Kemudian sekira pukul 23. 30 WIB ketika kami mau pulang dan kembali ke posisi sepeda motor milik kami parkir, saksi mengetahui bahwa sepeda motor saksi EKO SUPRINO yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NC11C1C AT (Scoopy) warna Violet Putih (telah divariasi menjadi warna merah), Nopol : KH 3397 TG, Tahun 2010 hilang dari lokasi awal parkir di pinggir Jalan Cik Ditiro. Kemudian saksi dan saksi OKKY membantu saksi EKO SUPRINO dalam mencari sepeda motor Honda Scoopy miliknya, dengan cara memencar memutari sekitar jalan Cik Ditiro, yang mana saksi bersama dengan saksi OKKY berboncengan untuk mencari sepeda motor saksi EKO SUPRINO. Pada saat saksi sampai di Jalan Sisingamangaraja saksi OKKY melihat seseorang yang tidak dikenal mendorong sepeda motor Honda Scoopy milik saksi EKO SUPRINO, Kemudian saksi berserta saksi OKKY mendekati orang tersebut dan menanyakan kepada orang tersebut "sepeda motor milik siapa?" kemudian orang tersebut menjawab "sepeda motor tersebut milik saya, habis bensin". Kemudian saksi OKKY berkata "bohong itu, ini motor punya teman saya". Kemudian orang tersebut diam, selanjutnya berkata meminta maaf, dengan alasan adeknya masuk rumah sakit, Kemudian saksi OKKY membawa sepeda motor Honda Scoopy, sementara saksi membawa orang yang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 450/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong sepeda motor tersebut ke seberang jalan di Jalan Sisingamangaraja. Selanjutnya ketika kami sedang menelepon teman, terdakwa tersebut langsung kabur melarikan diri, kemudian kami kejar dan kita amankan dan tidak lama pihak Kepolisian langsung datang membawa terdakwa ke Polresta Palangka Raya untuk di proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. OKKY RUSDI CANIAGO Als OKKY Bin BUJANG RUSDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi EKO SUPRINO als EKO bin SALIN telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2010 warna violet putih (variasi menjadi merah) Nomor rangka : MH1J1JF6111AK080079, Nomor mesin : JF61E1079953, Nopol : KH 3397 TG, a.n. DEDI KURNIAWAN, yang terjadi hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 23.30 Wib, bertempat di Masjid AL-Falah Komplek Gatot Subroto Jalan Cik Ditoro Rt.01/Rw.03 Kel. Menteng Kec.Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil barang milik saksi EKO SUPRINO tersebut;
- Bahwa kejadiannya berawal saat teman saksi yaitu saksi EKO SUPRINO memarkirkan sepeda motor di pinggir Jalan Cik Ditiro Palangka Raya, dekat dengan rumah saksi Kemudian sekira pukul 23. 30 WIB ketika kami mau pulang dan kembali ke posisi sepeda motor milik kami parkir, saksi mengetahui bahwa sepeda motor saksi EKO SUPRINO yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NC11C1C A/T (Scoopy) warna Violet Putih (telah divariasi menjadi warna merah), Nopol : KH 3397 TG, Tahun 2010 hilang dari lokasi awal parkir di pinggir Jalan Cik Ditiro. Kemudian saksi dan saksi RAHMAT ZUHRI Als JOJO Bin BAMBANG IRAWAN (Alm) membantu saksi EKO SUPRINO dalam mencari sepeda motor Honda Scoopy miliknya, dengan cara memencar memutari sekitar jalan Cik Ditiro, yang mana saksi bersama dengan saksi RAHMAT ZUHRI berboncengan untuk mencari sepeda motor saksi EKO SUPRINO. Pada saat saksi sampai di Jalan Sisingamangaraja saksi melihat seseorang yang tidak dikenal mendorong sepeda motor Honda Scoopy milik saksi EKO SUPRINO, Kemudian saksi berserta saksi RAHMAT ZUHRI mendekati orang tersebut dan menanyakan kepada orang tersebut "sepeda motor milik siapa?" kemudian orang tersebut menjawab "sepeda motor tersebut milik saya, habis bensin". Kemudian saksi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 450/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata “bohong itu, ini motor punya teman saya”. Kemudian orang tersebut diam, selanjutnya berkata meminta maaf, dengan alasan adeknya masuk rumah sakit, Kemudian saksi membawa sepeda motor Honda Scoopy, sementara saksi RAHMAT ZUHRI membawa orang yang mendorong sepeda motor tersebut ke seberang jalan di Jalan Sisingamangaraja. Selanjutnya ketika kami sedang menelepon teman, terdakwa tersebut langsung kabur melarikan diri, kemudian kami kejar dan kita amankan dan tidak lama pihak Kepolisian langsung datang membawa terdakwa ke Polresta Palangka Raya untuk di proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi EKO SUPRINO als EKO bin SAIIN berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2010 warna violet putih (variasi menjadi merah) Nomor rangka : MH1J1JF6111AK080079, Nomor mesin : JF61E1079953, Nopol : KH 3397 TG, a.n. DEDI KURNIAWAN, yang dilakukan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 23.30 Wib, bertempat di Masjid AL-Falah Komplek Gatot Subroto Jalan Cik Ditoro Rt.01/Rw.03 Kel. Menteng Kec.Jekan Raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 25 September sekira jam 23.00 WIB setelah terdakwa pulang kerja dari Wisma Suja dengan menggunakan Sepeda Motor Mio warna putih dengan No. Pol. DA 6677, saat melintas di di Jalan Cik Ditiro RT.01 RW.03 Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah kemudian terdakwa melihat Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna merah dengan No. Pol. KH 3397 TG di parkir di pinggir jalan tidak terkunci Setang, saat itu keadaan sepi lalu muncul niat seketika terdakwa untuk mengambil Sepeda Motor tersebut, setelah itu terdakwa memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan sekitar 8 (delapan) meter dari Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna merah dengan No. Pol. KH 3397 TG milik saksi Eko Suprino tersebut, kemudian terdakwa langsung mendekati sepeda motor Scoopy tersebut, karena merasa aman kemudian terdakwa mengambil Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna merah KH. 3397 TG tersebut dengan cara mendorong ke luar dari jalan tersebut menuju ke Jalan Cik Ditiro, pada saat mendorong sepeda motor tersebut tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang memberhentikan dengan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 450/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "INI SEPEDA MOTOR SIAPA" dan terdakwa jawab "INI SEPEDA MOTOR SAYA", lalu tidak lama kemudian saksi Eko Suprino memeriksa Plat nomor Sepeda Motor tersebut kemudian mengatakan "INI MOTOR SAYA" kemudian terdakwa diamankan terdakwa mencoba untuk melarikan diri namun berhasil diamankan oleh pemilik motor dan teman-temannya kemudian terdakwa diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Type NC11C1C A/T tahun 2010 warna violet putih (telah di variasi menjadi warna merah), Nopol : KH 3397 TG, Noka : MH1JF6111AK080079, Nosin : JF61E1079953 atas nama DEDY KURNIAWAN beserta kunci kontak.
2. 1 (satu) Buah BPKB Asli sepeda motor merk Honda Scoopy Type NC11C1C A/T tahun 2010 warna violet putih (telah di variasi menjadi warna merah), Nopol : KH 3397 TG, Noka : MH1JF6111AK080079, Nosin : JF61E1079953 atas nama DEDY KURNIAWAN.
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih Nopol : DA 6677 HF dengan Noka : MH328D4DDBJ279124, Nosin : 28D3278894 beserta kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi EKO SUPRINO als EKO bin SAIIN berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2010 warna violet putih (variasi menjadi merah) Nomor rangka : MH1J1JF6111AK080079, Nomor mesin : JF61E1079953, Nopol : KH 3397 TG, a.n. DEDI KURNIAWAN, yang dilakukan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 23.30 Wib, bertempat di Masjid AL-Falah Komplek Gatot Subroto Jalan Cik Ditoro Rt.01/Rw.03 Kel. Menteng Kec.Jekan Raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 25 September sekira jam 23.00 wib setelah terdakwa pulang kerja dari Wisma Suja dengan menggunakan Sepeda Motor Mio warna putih dengan No. Pol. : DA 6677, pada saat melintas di di Jalan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 450/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cik Ditiro Rt. 01 Rw. 03 Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah kemudian terdakwa melihat Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna merah dengan No. Pol. : KH 3397 TG di parkir di pinggir jalan tidak terkunci Setang, saat itu keadaan sepi lalu muncul niat seketika terdakwa untuk mengambil Sepeda Motor tersebut, setelah itu terdakwa memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan sekitar 8 (delapan) meter dari Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna merah dengan No. Pol. : KH 3397 TG milik saksi EKO SUPRINO tersebut, kemudian terdakwa langsung mendekati sepeda motor Scoopy tersebut, karena merasa aman kemudian terdakwa mengambil Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna merah KH. 3397 TG tersebut dengan cara mendorong ke luar dari jalan tersebut menuju ke Jalan Cik Ditiro, pada saat mendorong sepeda motor tersebut tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang memberhentikan dengan mengatakan “ INI SEPEDA MOTOR SIAPA “ dan terdakwa jawab “ INI SEPEDA MOTOR SAYA “, lalu tidak lama kemudian saksi EKO SUPRINO memeriksa Plat nomor Sepeda Motor tersebut kemudian mengatakan “ INI MOTOR SAYA “ kemudian terdakwa diamankan kemudian terdakwa mencoba untuk melarikan diri namun berhasil diamankan oleh pemilik motor dan teman – temannya dan terdakwa kemudian diserahkan kepada pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang Berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan Hak;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengacu dari keterangan para saksi serta didukung oleh keterangan Terdakwa sendiri, maka subyek hukum dalam hal ini adalah Terdakwa



Hairul alias Arul Bin Ahmad Mulyadi sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dipersidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tergolong orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya Oleh karena itu, unsur barangsiapa ini telah terpenuhi/terbukti;

ad. 2. Unsur : “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil artinya dengan sengaja menaruh sesuatu kedalam kekuasaannya, mengambil baru selesai dilakukan apabila dilakukan tindakan yang mengakibatkan barang itu pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain disini yaitu dimana barang tersebut harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang dan dimana barang tersebut disini adalah milik orang lain baik sebagian atau seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi EKO SUPRINO als EKO bin SAIIN berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2010 warna violet putih (variasi menjadi merah) Nomor rangka : MH1J1JF6111AK080079, Nomor mesin : JF61E1079953, Nopol : KH 3397 TG, a.n. DEDI KURNIAWAN, yang dilakukan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 23.30 Wib, bertempat di Masjid AL-Falah Komplek Gatot Subroto Jalan Cik Ditoro Rt.01/Rw.03 Kel. Menteng Kec.Jekan Raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 25 September sekira jam 23.00 wib setelah terdakwa pulang kerja dari Wisma Suja dengan menggunakan Sepeda Motor Mio warna putih dengan No. Pol. : DA 6677, pada saat melintas di di Jalan Cik Ditiro Rt. 01 Rw. 03 Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah kemudian terdakwa melihat Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna merah dengan No. Pol. : KH 3397 TG di parkir di pinggir jalan tidak terkunci Setang, saat itu keadaan sepi lalu muncul niat seketika terdakwa untuk mengambil Sepeda Motor tersebut, setelah itu terdakwa memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan sekitar 8 (delapan) meter dari Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna merah dengan No. Pol. : KH 3397 TG milik saksi EKO SUPRINO



tersebut, kemudian terdakwa langsung mendekati sepeda motor Scoopy tersebut, karena merasa aman kemudian terdakwa mengambil Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna merah KH. 3397 TG tersebut dengan cara mendorong ke luar dari jalan tersebut menuju ke Jalan Cik Ditiro, pada saat mendorong sepeda motor tersebut tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang memberhentikan dengan mengatakan “ INI SEPEDA MOTOR SIAPA “ dan terdakwa jawab “ INI SEPEDA MOTOR SAYA “, lalu tidak lama kemudian saksi EKO SUPRINO memeriksa Plat nomor Sepeda Motor tersebut kemudian mengatakan “ INI MOTOR SAYA “ kemudian terdakwa diamankan kemudian terdakwa mencoba untuk melarikan diri namun berhasil diamankan oleh pemilik motor dan teman – temannya dan terdakwa kemudian diserahkan kepada pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi EKO SUPRINO als EKO bin SAIIN berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2010 warna violet putih (variasi menjadi merah) Nomor rangka : MH1J1JF6111AK080079, Nomor mesin : JF61E1079953, Nopol : KH 3397 TG, a.n. DEDI KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad). 3. Unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan Hak”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki atau memiliki adalah perbuatan mengambil suatu barang itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara de facto atau dapat dinyatakan bahwa memang barang tersebut akan dimiliki, sedangkan yang dimaksud melawan hukum disini yaitu perbuatan memiliki barang yang diambilnya tersebut adalah tanpa adanya suatu hak atau tanpa seijin dari pemilik, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya, telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi EKO SUPRINO als EKO bin SAIIN berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2010 warna violet putih (variasi menjadi merah) Nomor rangka : MH1J1JF6111AK080079, Nomor mesin : JF61E1079953, Nopol : KH 3397 TG, a.n. DEDI KURNIAWAN, yang dilakukan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 23.30 Wib, bertempat di Masjid AL-Falah Komplek Gatot Subroto Jalan Cik Ditiro Rt.01/Rw.03 Kel. Menteng Kec.Jekan Raya Kota Palangka Raya, dimana 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut ingin dimiliki oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut, tanpa sepengetahuan atau seijin saksi EKO SUPRINO als EKO bin SAIIN, selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut, dan tentunya perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hak.

Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Type NC11C1C A/T tahun 2010 warna violet putih (telah di variasi menjadi warna merah), Nopol : KH 3397 TG, Noka : MH1JF6111AK080079, Nosin : JF61E1079953 atas nama DEDY KURNIAWAN beserta kunci kontak, 1 (satu) Buah BPKB Asli sepeda motor merk Honda Scoopy Type NC11C1C A/T tahun 2010 warna violet putih (telah di variasi menjadi warna merah), Nopol : KH 3397 TG, Noka : MH1JF6111AK080079, Nosin : JF61E1079953 atas nama DEDY KURNIAWAN, yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi EKO SUPRINO als EKO bin SAIIN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih Nopol : DA 6677 HF dengan Noka : MH328D4DDBJ279124, Nosin : 28D3278894 beserta kunci kontak, yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 450/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hairul alias Arul Bin Ahmad Mulyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Type NC11C1C AT tahun 2010 warna violet putih (telah di variasi menjadi warna merah), Nopol : KH 3397 TG, Noka : MH1JF6111AK080079, Nosin : JF61E1079953 atas nama DEDY KURNIAWAN beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) Buah BPKB Asli sepeda motor merk Honda Scoopy Type NC11C1C AT tahun 2010 warna violet putih (telah di variasi menjadi warna merah), Nopol : KH 3397 TG, Noka : MH1JF6111AK080079, Nosin : JF61E1079953 atas nama DEDY KURNIAWAN;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi EKO SUPRINO als EKO bin SAIIN;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih Nopol : DA 6677 HF dengan Noka : MH328D4DDBJ279124, Nosin : 28D3278894 beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, oleh kami, Heru Setiyadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Syamsuni, S.H., M.Kn., Erhammudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 450/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lianova, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Heri Purwoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syamsuni, S.H., M.Kn.

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Erhammudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lianova, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)